

## ANALISIS PRINSIP-PRINSIP SYARIAH KINERJA KEUANGAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TENJOLAYA BOGOR

Ismatul Khoer<sup>1</sup>, Tubagus Rifqy Thantawi<sup>2</sup>, Ermi Suryani<sup>3</sup>.

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

<sup>1</sup> Email: ismaazzahra.ia@gmail.com, <sup>2</sup> Email: trifqythan@inais.ac.id,

<sup>3</sup> Email: ermi.suryani@inais.ac.id.

### Abstract

*The Activity Management Unit of the Community Empowerment Trust Fund Association (UPK Perkumpulan DAPM) Tenjolaya District, Bogor Regency should not be separated from sharia principles other than of course its operation is based on the principles of the Operational Technical Guidelines for the National Program for Independent Rural Community Empowerment (PTO PNPM MPd). However, the application and implementation of sharia principles in the performance of the UPK DAPM Association, Tenjolaya District, Bogor Regency has not been confirmed. This is because the main guideline is PTO PNPM MPd. Therefore, it is important to analyze the sharia principles of the financial performance of the UPK DAPM, Tenjolaya District, Bogor Regency. This study uses qualitative research methods, with the technical data analysis used is descriptive qualitative data analysis. The qualitative description in this case is that after all the data has been collected, it is analyzed and explained in more detail and systematically. Thus, it can be described thoroughly, understood, analyzed and given conclusions and suggestions. The results of this study stated that the financial performance of the UPK DAPM Association, Tenjolaya District, Bogor Regency, according to the results of the examination by the Supervisory Board of the DAPM Association UPK was still performing well and its finances were in good health. Based on the results of the analysis, the financial performance of the UPK DAPM Association, Tenjolaya District, Bogor Regency, is sufficient to meet the elements of sharia principles such as the principle of monotheism, the principle of justice, the principle of responsibility, the principle of virtue, honesty and truth, the principle of willingness, the principle of expediency, the principle of free will, the principle of permissibility, and the principle of prohibiting usury.*

*Keywords: Sharia Principles, Financial Performance.*

**Keywords: Shariah Principles, Financing Performance.**

### Abstrak

Unit Pengelola Kegiatan Perkumpulan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (UPK Perkumpulan DAPM) Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor seharusnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah selain tentu operasionalisasinya berdasarkan prinsip-prinsip Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PTO PNPM MPd). Namun, penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kinerja UPK Perkumpulan DAPM Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor belum dapat dipastikan. Hal ini karena pedoman utamanya ialah PTO PNPM MPd. Oleh karenanya penting untuk menganalisis prinsip-prinsip syariah kinerja keuangan UPK DAPM Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknis analisis data yang dipakai yaitu analisis data secara deskriptif kualitatif. Deskripsi kualitatif dalam hal ini ialah bahwa setelah keseluruhan data yang dikumpulkan, dianalisis dan diberikan penjelasan secara lebih detail dan sistematis. Dengan demikian dapat tergambar

secara menyeluruh, dipahami, dianalisis dan diberikan kesimpulan dan saran. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kinerja keuangan UPK Perkumpulan DAPM Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pengawas UPK Perkumpulan DAPM masih berkinerja baik dan keuangannya dalam kondisi sehat. Berdasarkan hasil analisis, kinerja keuangan UPK Perkumpulan DAPM Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, sudah cukup memenuhi unsur-unsur prinsip syariah misalnya prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip pertanggungjawaban, prinsip kebajikan, kejujuran dan kebenaran, prinsip kerelaan, prinsip kemanfaatan, prinsip kehendak bebas, prinsip kebolehan, dan prinsip pelarangan riba.

**Kata Kunci: Prinsip-prinsip Syariah, Kinerja Keuangan.**

## PENDAHULUAN

Syariah Islam memiliki keunikan tersendiri, yaitu *komperhensif* yang memiliki arti mencakup semua sendi kehidupan, misalnya dalam hal ibadah juga muamalah. Syariah Islam juga *Universal* yang memiliki arti bahwa sesuai di setiap zaman, kapanpun dan dimanapun (Antonio 2001).

Islam adalah sistem kehidupan yang sempurna (*a complete way of life*) lantaran melingkupi prinsip-prinsip yang mendasar pada mengatur segala persepektif kehidupan insan manusia (Mooduto 2012).

Menurut DR.Andri Soemitra, M.A, (2009:19) Prinsip syariah diartikan prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang bertumpu kepada nilai kemanfaatan, keuniversalan, keadilan, keseimbangan, yang berlandaskan pada petunjuk atau fatwa yang diterbitkan oleh badan yang kompeten dibidang syariah.

Prinsip syariah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu prinsip syariah dari segi ibadah dan muamalah. Prinsip syariah ibadah adalah prinsip aturan agama Islam yang memerintahkan habluminallah (interaksi insan/manusia dengan Allah) misalnya sholat, zakat, puasa, dll. Sedangkan prinsip syariah muamalah merupakan prinsip aturan agama Islam yang memerintahkan habluminannas (interaksi sesama manusia) yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut Ismanto (2009: 27-37 ), prinsip Muamalah dalam islam ada 9 (sembilan):

1. Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

Prinsip *tauhid* adalah prinsip yang paling primer dalam Islam. Apapun segala bentuk aktivitas kegiatan insan manusia harus berlandaskan sesuai dengan nilai-nilai *tauhid*.

2. Prinsip Kebolehan (*Ibahah*)

Prinsip kebolehan dalam Islam erat kaitanya dengan kehalalan yang menjadi objek dalam aktivitas bermuamalah yaitu dalam cara proses memperolehnya harus dijalankan berdasarkan aturan atau hukum syariah Islam.

3. Prinsip Keadilan (*al-'adl*)

Prinsip keadilan adalah prinsip yang seharusnya diijalankan dalam segala aspek kehidupan termasuk kegiatan bermuamalah sehingga agar interaksi muamalah tidak menimbulkan adanya kerugian (*madharat*) kepada yang lainnya.

4. Prinsip kebebasan (*al-hurriyah*)

*Al-hurriyah* adalah bagian krusial dalam bermuamalah. Prinsip ini mendeskripsikan bahwa insan manusia memiliki kebebasan dalam membentuk perjanjian, termasuk juga menepati atau sebaliknya yaitu mengingkarinya (Bekun:24).

5. Prinsip Pertanggungjawaban

Dalam bermuamalah berdasarkan pada ajaran Islam bahwa semua kegiatan akan dituntut tanggung jawabnya yang ditujukan bagi masyarakat serta buat sang Khaliq.

6. Prinsip kebenaran

Prinsip ini menyebutkan sebuah nilai kebenaran yang disarankan dan tidak

kontradiktif sesuai ajaran islam, kebenaran merupakan menjadi perilaku, niat dan sikap yang benar, yang terdiri menurut proses akad, proses pengelolaan juga proses dalam hal mendapatkan dan menetapkan *profit* laba.

7. Prinsip Kerelaan (*ar-ridha*)  
Prinsip kerelaan adalah dalam aktivitas bermuamalah wajib dijalankan secara ridho dengan istilah lain secara ikhlas dan sukarela, tanpa adanya paksaan.
8. Prinsip Kemanfaatan  
Prinsip kemanfaatan menjelaskan dalam menjalankan aktivitas bermuamalah harus didasarkan adanya pertimbangan yang menaruh manfaat.
9. Prinsip Haramnya Riba  
Prinsip haramnya riba sudah banyak dijelaskan didalam Al-Quran dan Hadis, setiap kita melakukan muamalah haruslah berdasarkan ajaran yang ada didalamnya (sesuai syariah), terutama lantaran riba tidak dibenarkan.

Dalam penjelasan Petunjuk Tehnis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PTO PNPM MPd) adalah program pemerintah dalam mempercepat penyelesaian kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat pada perdesaan. Pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu tujuh yang bertempat di ibukota Propinsi Sulawesi Tengah yaitu Palu, PNPM Mandiri diresmikan oleh Presiden ke 6 (enam) Republik Indonesia yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, M.A.,GCB., AC (Kemendagri 2012).

PNPM MPd didalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK). UPK merupakan lembaga yang didirikan pada forum MAD (Musyawarah Antar Desa) yang memiliki fungsi untuk mengelola bantuan program dari pemerintah dalam

rangka pemberdayaan masyarakat desa dan menurunkan masyarakat dalam kategori miskin atau serba kekurangan lewat program pemerintah yaitu PNPM MPd. Kehadiran lembaga UPK sebagai pengelola PNPM MPd memiliki posisi strategis dan krusial dalam rangka melindungi aset-aset yang wajib dilestarikan (PNPM 2014).

Program PNPM dipenghujung tahun 2014 memang sudah berakhir berkaitan dengan selesainya masa jabatan Presiden SBY, namun kegiatan UPK dari bantuan hibah program PNPM masih berjalan. Misalnya UPK program *eks* PNPM MPd UPK Tenjolaya hingga kini masih berjalan dan berganti nama menjadi DAPM (Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) Tenjolaya Bogor atau Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor. Sesuai surat maklumat dari Menko-Kesra No.B27/MENKO/KESRA/2014 yang dikeluarkan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Empat Belas, bahwa UPK *eks* PNPM harus menentukan Badan Hukum: (1) PBH, (2) Koperasi, (3) PT.

UPK adalah pelaksana kegiatan PNPM-MPd ditingkat kecamatan mempunyai fungsinya untuk bisa berperan dalam mengurangi kemiskinan dengan memberikan pelayanan berupa pinjaman untuk permodalan sehingga membantu mengembangkan usahanya. Berkenaan hal yang wajib menjadi sebagai bahan perhatian UPK dalam mengelola aktivitas PNPM MPd adalah kinerja. Untuk mengetahui keberhasilan pengaplikasian kegiatan UPK dibutuhkan adanya evaluasi kinerja (PTO 2014). Kinerja merupakan *output* atau hasil keseluruhan yang telah diproduksi dalam fungsi pekerjaan yang memiliki aktivitas spesifik masa waktunya dan periode lebih khusus (Bekun 2004). Dalam penjelasan PTO PNPM (2014:42), kinerja keuangan mempunyai pengertian melakukan evaluasi dari *system* atau aturan pengelolaan keuangan berkenaan mengenai kegiatan operasional pengelolaan dana meliputi proses perencanaan, pelaporan dan *output* (*performance*) pengelolaan.

Pada dasarnya kinerja UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor dalam setiap hal pengambilan keputusan ataupun tindakannya masih berpedoman pada PTO PNPM yang memiliki prinsip-prinsip dasar yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengoperasikan kegiatan program tersebut (SOP 2018). Namun kita sebagai umat Islam, dalam menjalankan seluruh segi kehidupan seperti kegiatan ibadah maupun kegiatan muamalah harus berdasarkan syariat yang diajarkan dalam agama Islam, yaitu ketentuan berupa perintah, anjuran, dan larangan dari Allah SWT yang sumbernya berasal dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman bagi umat Islam (Wikipedia 2018). Oleh karena itu, meskipun UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor berdasarkan prinsip-prinsip PTO PNPM MPd. Namun, apakah ada unsur-unsur prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kinerja UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang hendak digunakan merupakan jenis penelitian lapangan memakai metode pendekatan kualitatif, metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian berisi gambaran (informasi) yang bersifat menjelaskan dalam bentuk uraian, yang menjelaskan tentang proses, keadaan dan kejadian tertentu (Subagyo, 1991: 94). Sumber data pada penelitian berdasarkan judul yaitu data primer yaitu data primer yaitu sumber data utama yang saya peroleh dari tempat lokasi penelitian yaitu Para Pelaku DAPM Tenjolaya serta masyarakat yang menjadi nasabah dari DAPM Kecamatan Tenjolaya Bogor dengan cara melakukan wawancara secara langsung, selain itu juga diperoleh data sekunder yaitu data sekunder yaitu sumber data pendukung peneliti dapatkan dari dokumen, laporan dan berkas-berkas berkenaan dengan penelitian. Teknis analisis data yang dipakai yaitu analisa data secara deskriptif kualitatif, yakni setelah keseluruhan informasi dan data telah berhasil peneliti dapatkan kemudian

dikumpulkan, selanjutnya peneliti memberikan penjelasan secara terperinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara menyeluruh juga dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan analisis melalui hasil interview dengan Ketua UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor yaitu Bapak H.Firmansyah beliau memberikan penjelasan bahwa pada awalnya dan prinsip penyelenggaraannya maka pengelolaan perguliran yang dana awalnya berasal dari BLM PNPM-MPd adalah ditujukan untuk kegiatan sosial penyediaan modal usaha khususnya masyarakat miskin. Dengan demikian maka dalam pelaksanaan kegiatannya tidak hanya untuk memperoleh keuntungan atau laba (*non Profit*).

Ketua UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor, H. Firmansyah, S.Pd.I menjelaskan, PNPM awalnya hadir di Kecamatan Tenjolaya pada tahun 2009. Hingga berakhirnya program tersebut tahun 2014, Tenjolaya mendapat bantuan dana tersebut yaitu Rp 10.285.236.000,-.

Berdasarkan hasil penelitian, laporan keuangan UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya masih menggunakan laporan standar akuntansi. Untuk mengetahui kondisi sirkulasi keuangan di UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya maka dapat dilihat dari laporan Neraca UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor.

Dengan adanya pencatatan laporan keuangan, hal ini membuktikan bahwa UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor telah menjalankan perintah Allah yang tertuang pada QS. Al-Baqarah: 282 yang memerintahkan adanya pencatatan, penulisan serta pelaporan kegiatan muamalah (khususnya utang piutang).

Prinsip tauhid merupakan prinsip utama dalam bermuamalah karena pada dasarnya seorang muslim harus mendasari pribadinya dengan tauhid didalam melaksanakan segala aktivitas didalam kehidupannya, termasuk dalam hal bermuamalah salah satunya yaitu dalam kegiatan UPK DAPM. Artinya

bahwasannya niat dasar ketika melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dana DAPM haruslah semata-mata hanya bentuk pengabdian dan beribadah kepada Allah dan berdasarkan pada prinsip tauhid yaitu mengharap keridhaan Allah SWT.

UPK DAPM, dilihat dari tujuan penyaluran pinjaman untuk perempuan-perempuan yang memiliki aktivitas usaha dan mereka mengalami kekurangan modal, kondisi ini sejalan dengan prinsip syariah yaitu prinsip kemitraan (*Ta'awun*) yaitu tolong menolong dalam memberikan pinjaman atau bantuan berupa modal kepada orang yang memerlukan.

Dalam penyaluran dana pinjaman ini terdapat prinsip syariah yaitu Prinsip Keadilan. Prinsip Keadilan adalah meletakkan atau menempatkan segala hal sesuai tempatnya dan memberikan hak kepada masing-masing yang memiliki hak.

Berdasarkan wawancara dengan nasabah yaitu Ibu Pipih dari kelompok kelapa sawit, beliau menjelaskan bahwa telah mendapatkan bantuan pinjaman SPP sejak tahun 2009 hingga dengan sekarang pada awal pinjaman beliau mendapatkan bantuan pinjaman modal sebesar Rp. 700.000,- dan untuk sampai saat ini Ibu Pipih telah memperoleh bantuan pinjaman untuk modal usahanya sebesar Rp. 7.000.000,-. Beliau mengatakan sangat merasa terbantu dengan adanya bantuan pinjaman dari DAPM Tenjolaya, awalnya beliau meminjam dana tersebut untuk menambah modal usaha warungnya dan sekarang warungnya sudah maju dan berkembang. Meskipun UPK DAPM menerapkan adanya jasa pinjaman sesuai kesepakatan musyawarah awal adanya PNPM di Tenjolaya dalam pengembalian kredit tapi beliau mengatakan bahwa para anggota DAPM tidak merasa keberatan, justru mereka merasa terbantu dengan adanya pinjaman kredit pada UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah karena adanya unsur ridha sama ridha dan suka

sama suka, serta adanya unsur tolong menolong.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BP-UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya yaitu Bapak Cecep Baehaki, S.Pd mengenai kinerja keuangan UPK, bahwa sesuai dengan Berita Acara hasil pemeriksaan dan pengawasan BP-UPK DAPM bahwa UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor hingga sekarang kinerjanya masih kategori kinerja bagus atau baik dan dalam kondisi sehat. Sesuai penilaian BP-UPK DAPM terhadap kinerja UPK DAPM Kecamatan Tenjolaya Bogor nilainya yaitu sebesar 67,65% dengan kategori kinerja baik. Menurut rujukan penilaian nasional tentang penilaian kinerja keuangan UPK apabila nilainya berada pada 30% maka termasuk kategori kurang baik, antara 31% s/d 50% termasuk pada kategori yang cukup baik, dan berkisar antara 51%-70% termasuk kategori baik.

Setiap tahunnya pada saat periode tutup buku, UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor, selalu mengadakan Laporan Tahunan yang disebut dengan LPJ kepada masyarakat kecamatan Tenjolaya yang dihadiri dari pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintahan desa, perwakilan tokoh masyarakat, dan perwakilan perempuan. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah karena dalam kinerja keuangan adanya prinsip tanggung jawab dan transparansi.

Apabila pada saat laporan akhir tutup buku UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor memperoleh laba, maka laba tersebut akan dimanfaatkan dan dialokasikan untuk penambahan modal sebesar 50% yang digunakan kembali untuk perguliran dana pinjaman kepada masyarakat, 35% untuk kegiatan sosial, diantaranya zakat melalui MUI Kecamatan, santunan anak yatim, isbat nikah, tabligh akbar, pembuatan akta kelahiran masal, dll, dan sisanya 15% untuk tambahan biaya operasional kegiatan dan reward pengurus. Maka hal ini sesuai dengan adanya prinsip kemanfaatan yang sesuai dengan syariah Islam.

Prinsip kebenaran adalah prinsip nilai yang diperintahkan didalam ajaran Islam, sebagai sebuah niat, sikap dan perilaku yang benar, yang dimulai dari proses transaksi (akad), kemudian proses pengembangan, serta proses dalam hal mendapatkan maupun menetapkan besarnya laba. Transaksi keuangan didalam Islam haruslah terbebas dari 3 (tiga) hal yaitu maysir (judi), gharar (ketidakpastian atau penipuan), dan riba (tambahan dari harta pokok secara tidak sah) yang disingkat dengan sebutan Maghrib.

Sesuai hasil MAD bahwa masyarakat Tenjolaya menginginkan perubahan dalam hal pengelolaan dana pada DAPM Tenjolaya yaitu berbasis syariah karena ingin menghindari adanya unsur riba. Karena surplus (laba) yang di peroleh oleh UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor harus jelas kehalalannya. Hal ini sesuai dengan Prinsip kebolehan dalam Islam erat kaitanya dengan kehalalan segala hal yang dijadikan objek dalam kegiatan muamalah dan ekonomi yaitu dalam proses mendapatkannya harus dilaksanakan sesuai ajaran Islam.

Asosiasi UPK DAPM se-Kabupaten Bogor pun menginginkan adanya perubahan sistem pengelolaan yang sekarang menjadi berbasis syariah, realisasinya yaitu telah mengadakan pelatihan dan sosialisasi tentang keuangan syariah yang bekerjasama dengan Bank Amanah Ummah Leuwiliang Bogor yang di ikuti oleh UPK DAPM se-Kabupaten Bogor termasuk yang mengikuti kegiatan tersebut adalah UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya.

Pada pertengahan tahun berjalan 2019, secara bertahap UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor mulai mengaplikasikan sistem syariah diantaranya yaitu dimulai dengan merubah transaksi akad dengan memakai akad yang berbasis syariah. Diantaranya yaitu akad dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) prinsip jual beli yaitu murabahah..

Berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan, bahwa saat ini akad syariah yang sudah berjalan yaitu akad murabahah (akad jual beli). Diantaranya jual beli dalam bentuk emas, sembako, alat elektronik.dll, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Namun dalam hal pelaporan masih memakai laporan akuntansi berbasis konvensional. Hal ini diakibatkan karena terbenturnya aturan dari pemerintah. Karena dana ini merupakan dana program dari pemerintah sehingga laporan keuangan yang digunakan pun masih menggunakan aplikasi program laporan keuangan yang telah didesain format-formatnya oleh pemerintah pada saat program PNPM.

Adapun beberapa nilai-nilai Islam yang terdapat pada UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor yaitu:

- a) Adanya program PNPM MPd khususnya pada program SPP, yang sekarang berganti nama menjadi DAPM Tenjolaya yang dikelola oleh UPK sangat membantu masyarakat kecamatan Tenjolaya khususnya RTM (Rumah Tangga Miskin) karena sesuai tujuan awal PNPM yaitu mengentaskan kemiskinan.
- b) Aktivitas sosial dari program UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor adalah kegiatan sosial yang diambil dari surplus yaitu jasa pinjaman dari program SPP.
- c) Pemberian tengang waktu diberikan kepada anggota peminjam yang tidak memiliki kesanggupan untuk mengembalikan angsuran dengan tepat waktu, biasanya toleransi waktu diberikan hingga penutupan buku atau sampai jatuh tempo.
- d) Nasabah yang tidak membayar angsuran secara tepat waktu tidak dikenakan denda, berbeda halnya pada lembaga keuangan misalnya bank, nasabah tersebut akan dikenai dan diberikan denda jika terjadi penunggakan hutang.

## **KESIMPULAN**

1. Kinerja keuangan Lembaga UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor sesuai dengan Berita Acara hasil pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh BP-UPK DAPM bahwa UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor hingga sekarang kinerjanya masih kategori kinerja yang baik dan dalam kondisi sehat. Bahwa sesuai penilaian BP-UPK DAPM Tenjolaya terhadap kinerja UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor periode tahun 2018 nilainya yaitu sebesar 67,65% dengan kategori kinerja baik. Menurut rujukan penilaian nasional tentang penilaian kinerja keuangan UPK apabila nilainya berada pada 30% maka termasuk kategori kurang baik, antara 31% s/d 50% berada pada posisi dengan kategori cukup baik, dan berkisar antara 51% s/d 70% termasuk kategori baik.
2. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya Bogor ditinjau dari prinsip syariah hasilnya adalah bahwa UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya sudah cukup memenuhi unsur-unsur prinsip syariah diantaranya yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip pertanggung jawaban, Prinsip kebajikan, kebenaran, dan kejujuran, prinsip kerelaan, prinsip kemanfaatan, prinsip kehendak bebas, prinsip kebolehan, dan prinsip pelarangan riba. Namun UPK Perkumpulan DAPM Tenjolaya belum seutuhnya sesuai prinsip syariah, dikatakan sesuai prinsip syariah tentu dalam operasionalnya juga harus disesuaikan dengan syariah Islam. Semua kegiatan mekanisme dalam mengelola dana, mekanisme operasional, proses akad harus berdasarkan dengan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bekun, Rafik Issa. 2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kemendagri. 2012. *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan*. Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mooduto, Arie. 2012. *Ekonomi Islam Pilihan Mutlak Seorang Mukmin*. Jakarta.
- Mudawam, Syafaul. 2012. "SYARI'AH-FIQIH-HUKUM ISLAM." *Ilmu Syari'ah dan Hukum* 405.
- PNPM, Tim Pengakhiran. 2014. "Modul DAPM."
- PTO. 2014. "Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan."
- Soemitra, Andri. 2009. "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah." Jakarta: Prenada Media.
- SOP, Standar Operasional Prosedur. 2018. "Unit Pengelola Kegiatan DAPM Tenjolaya."
- Sugiyono. 2015. "Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D." Bandung: Alfabeta.
- Wikipedia. 2018. [https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam).